

Nomor : 148/PM.00.02/K.BB-07/02/2024 Pangkalpinang, 07 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota
Pangkalpinang**

Di -

Tempat

A.Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- Surat Keputusan KPU No. 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran pada pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya pada pemilu tahun 2024

B. INSTRUKSI

Sehubungan dengan persiapan Pendistribusian logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 maka Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang agar melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik Kotak suara dan perlengkapan lainnya pada KPU kota Pangkalpinang dari Gudang Kpu Kota Pangkalpinang yang beralamat Jl.Terminal Ruko Girimaya RT/RW, 005/002 Kel. Bukit Besar Kecamatan Girimaya dengan rute kecamatan dan kelurahan sesuai dengan wilayah kerja

kerja masing – masing dan jika mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pendistribusian logistik Kotak suara dan perlengkapan lainnya agar dapat berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Kota Pangkalpinang serta membawa alat kerja pengawasan (*terlampir*).

Demikianlan di sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti , atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip



**ALAT KERJA PANWASCAM
TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Alat kerja pengawasan untuk kecamatan tahapan sortir lipat ini dilakukan untuk memastikan

- a. Tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;
- b. penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
- d. pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak

Alat kerja ini digunakan sebagai lampiran dokumen hasil Pengawasan berupa Formulir A dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya. Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pengawasan:

1. Panwascam melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/kota;
2. Panwascam melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Kegiatan Panwascam dapat dilakukan secara langsung dan berkala dengan mendatangi lokasi sortir lipat/gudang/kantor KPU Kab/kota/Kantor PPK;
4. Tim Pengawas diminta untuk memakai atribut dan dibekali surat tugas dalam melakukan pengawasan;
5. Menuangkan Hasil Pengawasan dalam Formulir A;
6. Mengisi alat kerja Pengawasan;
7. Melaporkan hasil Pengawasan secara berjenjang;
8. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan sortir, lipat, serta distribusi logistik ke TPS yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Kecamatan.

Fokus Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengawasan :

1. Keterbukaan akses terhadap proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu;
2. Keamanan dan kerahasiaan;

3. Kondisi gudang penyimpanan surat suara yang telah selesai cetak;
4. Perlakuan terhadap kondisi tertentu pada logistic Pemilu;
5. Keterpenuhan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Untuk melaksanakan fokus Pengawasan tersebut, terdapat 3 (tiga) Alat Kerja Pengawasan yang dapat diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Alat Kerja Pengawasan Pengadaaan/Percetakan Perlengkapan Permungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya (A.PL Kab/Kota 1);
2. Alat Kerja Pengawasan Distribusi Perlengkapan Permungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara dari Pabrik Percetakan ke KPU Kabupaten/Kota (A.PL Kab/Kota 2);
3. Alat Kerja Pengawasan Penyimpanan Perlengkapan Permungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya (A.PL Kab/Kota 3);
4. Alat Kerja Pengawasan Pendistribusian dan Sortir Lipat, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara dari Pabrik ke KPU Kabupaten/Kota (A.PL Kabupaten/Kota 4).

Formulir A.PL Kecamatan
TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SORTIR SURAT SUARA				
1	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses sortir surat suara yang telah diterima dari perusahaan dengan menempatkan aparat keamanan ?			
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam proses sortir surat suara?			
3	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di kantor sekretariat KPU Kabupaten/Kota?			
4	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di ruangan khusus?			
5	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses sortir surat suara?			
6	Apakah pada saat sortir surat suara KPU Kabupaten/Kota masih menemukan surat suara yang rusak			
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara terkait surat suara rusak pada saat sortir?			
8	Dalam hal ditemukan surat suara rusak, apakah KPU Kabupaten/Kota sudah meminta perusahaan pencetak surat suara untuk segera mengirimkan surat suara yang baru sebagai pengganti dengan jumlah yang sama dengan surat suara yang rusak?			
9	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak yang ditemukan pada saat sortir?			

10	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara pemusnahan surat suara yang rusak?			
11	Apakah berita acara pemusnahan surat suara yang rusak juga ditandatangani oleh Pengawas Pemilu?			
12	Apakah terhadap surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir untuk memastikan tidak ada lagi surat suara rusak?			
13	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan sortir surat suara secara periodik?			
14	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?			
SORTIR LIPAT				
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan teknik pelipatan surat suara yang diatur oleh KPU?			
2	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses pelipatan surat suara?			
3	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam pengamanan proses pelipatan surat suara?			
4	Apakah dalam proses pelipatan surat suara terdapat kejadian yang menyebabkan surat suara menjadi rusak?			
5	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pelipatan surat suara secara periodik?			
6	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara			

	sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?			
7	Apakah terdapat penjelasan kepada petugas sortir lipat terkait kategori surat suara rusak sebelum dilakukan sortir lipat?			
8	Apakah terdapat surat suara rusak pasca sortir lipat? Jelaskan			
9	Apakah terdapat surat suara tertukar ? jelaskan			
10	Apakah terdapat kelebihan logistik pada sortir lipat?			
11	Apakah terdapat kekurangan logistic pada sortir lipat?			
PENYUSUNAN ALOKASI				
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menyusun alokasi perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan: - Tiap TPS mendapat alokasi: 1) 5 (lima) kotak suara 2) 4 (empat) kotak suara untuk DKI Jakarta 3) 2 (dua) kotak suara untuk TPSLN 4) Gembok bersama kuncinya atau alat pengaman lainnya 5) 4 (empat) bilik pemungutan suara 6) 2 (dua) botol Tinta , 7) 1 (satu) set Alat untuk mencoblos pilihan (paku, bantalan atau alas, dan meja) 8) tanda pengenal anggota KPPS/KPPSLN 9) tanda pengenal saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden 10) tanda pengenal petugas ketertiban TPS/TPSLN 11) 5 (lima) jenis Segel 12) Sampul kertas 13) 1 (satu) set formulir pemungutan dan penghitungan			

	suara 14) Lem/perekat 15) Karet pengikat Surat Suara 16) Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan 17) Kantong plastik 18) spidol 19) bolpoin 20) Stiker Nomor Kotak Suara 21) Alat bantu disabilitas Netra 22) Perlengkapan pemungutan suara lainnya (Salinan DPT, Salinan DPT tambahan, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap Legislatif, dan Label identitas kota suara)			
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan penyusunan alokasi perlengkapan pemungutan suara secara periodik?			